

PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERAN REGULASI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

William Christopher Yang¹, Gunardi Lie²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: will040602@gmail.com¹ gunardi.lie@fh.untar.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>The capital market serves as an important instrument for companies to obtain funding. On the other hand, investors are often in a weaker position due to limited access to information and the high risk of market misconduct. This condition creates a strong need for clear legal protection. This study focuses on two main issues, namely the legal framework governing investor protection in Indonesia and the role of the Financial Services Authority (OJK) in carrying out its supervisory function. The research applies a normative juridical approach by examining relevant laws, regulations, and literature. The findings show that although existing regulations, such as the Capital Market Law and the OJK Law, provide a foundation for investor protection, challenges remain in their implementation. Weaknesses are found in supervisory practices and in the low level of financial literacy among the public. Therefore, strengthening regulations and optimizing the supervisory role of OJK are necessary to ensure more effective investor protection in the Indonesian capital market.</i>
Nomor : 10	
Bulan : Oktober	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keyword: Investor protection, Capital market, OJK

Abstrak

Pasar modal menjadi salah satu sarana penting bagi perusahaan dalam memperoleh pendanaan. Namun, di sisi lain, posisi investor sering kali lemah karena keterbatasan informasi serta tingginya risiko penyelewengan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini membahas dua hal utama, yaitu pengaturan hukum mengenai perlindungan investor di Indonesia serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK, telah memberi dasar perlindungan, tetapi pada penerapannya masih dapat ditemukan kendala. Kelemahan terlihat pada aspek pengawasan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan optimalisasi peran OJK perlu terus dilakukan agar perlindungan investor di pasar modal Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan investor, Pasar modal, OJK

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan sarana yang penting bagi suatu perusahaan sebagai sumber dana dalam jangka waktu yang panjang sekaligus sebagai sarana alternatif untuk berinvestasi

bagi masyarakat¹. Keberadaan pasar modal memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui mobilisasi dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada sektor produktif. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pasar modal sudah berkembang pesat sejak diaktifkan kembali pada tahun 1977, dengan jumlah investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun².

Meskipun pertumbuhan ini menjanjikan, ada beberapa risiko mendasar yang terus menghantui pasar; di antaranya adalah masalah informasi yang timpang antara pihak perusahaan dengan pihak investor, potensi praktik curang seperti manipulasi pasar, dan keterbatasan transparansi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perlindungan investor merupakan fondasi yang sangat penting sebagai tahapan esensial untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas publik terhadap pasar modal secara keseluruhan. Kondisi tersebut menempatkan investor khususnya investor ritel pada posisi yang rentan terhadap kerugian finansial.

Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika kita melihat bahwa sebagian besar investor di Indonesia adalah investor ritel yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan akses informasi dibandingkan dengan investor institusional. Mereka seringkali menjadi korban dari praktik-praktik tidak etis yang dilakukan oleh oknum tertentu di pasar modal. Kasus-kasus seperti penipuan investasi bodong, manipulasi harga saham, dan penyebaran informasi menyesatkan masih kerap terjadi dan merugikan masyarakat.

Perlindungan investor merupakan fondasi yang penting sebagai tahapan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pasar modal. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, investor akan merasa enggan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pasar modal, yang dimana pada akhirnya akan memberikan dampak kepada penghambatan fungsi dari pasar modal sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi dunia usaha. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pasar modal yang berkembang dengan baik selalu didukung oleh sistem perlindungan investor yang kuat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah membuktikan bahwa keberadaan regulator yang independen dan sistem hukum yang tegas mampu menciptakan pasar modal yang efisien dan dipercaya oleh investor. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem perlindungan

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

² Bursa Efek Indonesia, *Iktisar dan Sejarah BEI*, diakses 26 September 2025, <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>

investor yang lemah cenderung memiliki pasar modal yang kurang berkembang dan rentan terhadap krisis.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan kerangka regulasi yang komprehensif dan otoritas pengawas yang efektif menjadi prasyarat mutlak bagi perkembangan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan aspek hukum dan regulasi, tetapi juga mencakup aspek edukasi masyarakat, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri pasar modal.

Di Indonesia, tanggung jawab pengawasan dan perlindungan investor di pasar modal diamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2013, menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)³. Peralihan kewenangan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan investor melalui pendekatan pengawasan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Luasnya wilayah Indonesia dengan beragam tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi perlindungan investor. Belum lagi kompleksitas produk-produk investasi yang semakin beragam dan canggih, yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dari para investor.

Melihat pentingnya isu ini, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas sistem perlindungan investor yang ada saat ini. Apakah regulasi yang telah dibuat sudah cukup memadai? Bagaimana peran OJK dalam menjalankan fungsi perlindungan investor? Apa saja tantangan dan kendala yang masih dihadapi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perlindungan investor yang lebih baik di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Perlindungan Investor

Perlindungan investor merupakan aspek fundamental dalam sistem pasar modal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dari berbagai risiko dan kerugian yang mungkin timbul dalam aktivitas investasi. Konsep perlindungan investor mencakup perlindungan terhadap ekspropriasi oleh manajer dan pemegang saham pengendali melalui mekanisme hukum dan institusional yang efektif.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Selain itu, perlindungan hukum bagi investor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap investor memiliki dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* diwujudkan melalui langkah-langkah pembinaan, edukasi, dan pengawasan oleh otoritas pasar modal serta OJK guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak dulu. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat *represif* dilakukan melalui pemberian sanksi administratif sebagai bentuk *ultimum remedium* terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam regulasi pasar modal⁴.

Perlindungan investor memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, perlindungan informasi yang memastikan investor memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan transparan untuk pengambilan keputusan investasi. Kedua, perlindungan transaksi yang menjamin keadilan dan efisiensi dalam proses perdagangan efek. Ketiga, perlindungan aset yang melindungi harta kekayaan investor dari tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan⁵.

Teori Regulasi Pasar Modal

Regulasi pasar modal didasarkan pada teori market failure yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu dapat berfungsi secara efisien tanpa intervensi pemerintah. Dalam konteks pasar modal, kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor seperti asimetri informasi, eksternalitas, dan kekuatan monopoli. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk mengatasi kegagalan pasar dan melindungi kepentingan publik⁶.

Teori regulasi dalam pasar modal juga mengacu pada prinsip disclosure philosophy yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan adanya ketersediaan informasi secara lengkap dan akurat, pihak investor dapat membuat keputusan dalam investasi secara rasional dan pasar akan berfungsi secara efisien. Prinsip ini muat dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 25 yang mewajibkan pihak emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan informasi atau laporan secara berkala juga laporan yang bersifat penting yang kedepannya mampu mempengaruhi keputusan investasi pemodal⁷.

⁴ Habibi, Miftakhur Rokhman, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020

⁵ Ibid

⁶ *Market Failure: Understanding the Limits of Free Markets*, diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/m/marketfailure.asp>

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kerangka Kelembagaan Pengawasan Pasar Modal

Pengawasan pasar modal di Indonesia telah mengalami evolusi kelembagaan secara signifikan. Sebelum tahun 2013, pengawasan pasar modal dilakukan oleh lembaga Batepam-LK yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan beralih kepada OJK sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi⁸.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan menelaah dan menginterpretasikan data untuk menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni mengenai norma-norma hukum yang mengatur perlindungan investor. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Perlindungan Investor di Indonesia

Landasan Konstitusional

Perlindungan investor dalam pasar modal Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran negara tidak hanya terbatas sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengendali sekaligus pelindung dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, termasuk di sektor pasar modal. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

penting bagi hajat hidup orang banyak mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi kegiatan ekonomi agar tetap sejalan dengan kepentingan publik. Dalam konteks pasar modal, hal ini berarti negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas investasi berjalan secara adil, transparan, dan berkeadilan, serta melindungi kepentingan investor dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan terhadap investor dapat dipandang sebagai bagian wujud nyata dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dari masyarakat melalui sistem perekonomian yang berlandaskan keadilan.

Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan regulasi utama yang mengatur aktivitas pasar modal di Indonesia¹⁰. Salah satu aspek penting dalam UUPM adalah prinsip keterbukaan, yang mengharuskan emiten menyampaikan seluruh informasi material secara tepat waktu agar dapat mengurangi asimetri informasi antara pelaku pasar dan investor¹¹. Selain itu, UUPM juga melarang praktik manipulatif yang dapat merugikan investor dan merusak integritas pasar modal. Larangan ini mencakup berbagai tindakan curang, seperti penyebaran informasi menyesatkan, manipulasi harga, serta transaksi berdasarkan informasi yang belum tersedia untuk publik (*insider trading*). *Insider trading* menjadi salah satu contoh pelanggaran serius karena menimbulkan ketimpangan informasi antara pelaku pasar. Pihak yang memiliki informasi rahasia dapat memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan tidak wajar, sementara investor lain berada pada posisi yang dirugikan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam transaksi efek.

UUPM memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik semacam ini, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana¹². Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan pasar modal yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh pelaku pasar. Keberadaan aturan ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas serta kredibilitas sistem pasar modal Indonesia.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menjadi landasan hukum bagi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹¹ Ibid., Pasal 25

¹² Ibid., Pasal 90-98

konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal¹³. Yang menarik dari UU ini adalah adanya fokus khusus pada perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 28 sampai 31, menunjukkan bahwa aspek perlindungan ini bukan sekadar tugas tambahan melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan OJK. Pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen dalam UU ini mencerminkan kesadaran pembuat undang-undang bahwa investor, terutama para investor retail, berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Pasal 4 UU OJK menegaskan bahwa tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil¹⁴. Dalam konteks perlindungan investor, tujuan ini menjadi sangat penting karena mencerminkan bahwa stabilitas pasar modal tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari seberapa terlindungnya hak-hak investor. Penulis berpendapat bahwa rumusan pasal ini menunjukkan paradigma baru dalam pengawasan sektor keuangan yang lebih menekankan aspek keadilan dan perlindungan konsumen.

UU OJK memberikan payung hukum yang komprehensif bagi OJK untuk tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku pasar modal, tetapi juga secara aktif melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Keberadaan UU ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, di mana fungsi perlindungan konsumen ditempatkan sejajar dengan fungsi pengawasan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Menurut hemat penulis, meskipun UU OJK telah memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana ketentuan-ketentuan dalam UU ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dan diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Peran dan Fungsi OJK dalam Perlindungan Investor

Fungsi Pengaturan (Regulation)

Fungsi pengaturan merupakan salah satu kewenangan utama yang dimiliki OJK untuk menetapkan ketentuan dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pasar modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menyusun peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku di bidang pasar modal. Fungsi ini menjadi instrumen penting bagi OJK untuk

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁴ Ibid., Pasal 4

membentuk tata kelola pasar modal yang sehat serta memastikan bahwa pelaku pasar bertindak sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan dalam melindungi kepentingan investor.

Sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi tersebut, OJK telah menerbitkan berbagai regulasi yang berfokus pada perlindungan investor. Salah satunya adalah POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menggantikan regulasi sebelumnya¹⁵. Aturan ini memuat prinsip-prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan sekuritas dan manajer investasi, seperti transparansi informasi produk, perlakuan adil terhadap konsumen, keandalan layanan, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, regulasi yang diterbitkan OJK menunjukkan perkembangan yang positif karena menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik. Meski begitu, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, terutama dalam memastikan aturan-aturan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan. Pengawasan yang berkelanjutan serta kerja sama yang erat antara OJK dan para pelaku pasar menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi investor.

Fungsi Pengawasan (Supervision)

Fungsi pengawasan merupakan inti dari upaya perlindungan terhadap investor. Melalui fungsi ini, OJK memastikan seluruh pelaku pasar modal mematuhi ketentuan yang berlaku dan beroperasi secara sehat¹⁶. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pemantauan rutin terhadap laporan berkala pelaku pasar, pemeriksaan langsung terhadap perusahaan sekuritas atau emiten, serta investigasi ketika muncul dugaan pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat.

Yang membedakan pendekatan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah sifatnya yang proaktif dan berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK tidak hanya diberi wewenang untuk menindak pelanggaran, tetapi juga menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, serta memberikan perintah tertulis atau sanksi administratif kepada pelaku pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa OJK memiliki peran penting tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pengawas preventif yang

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perlindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx>

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9

berupaya mencegah potensi risiko sebelum menimbulkan kerugian bagi investor. Pendekatan risk-based supervision memungkinkan OJK memprioritaskan pengawasan pada entitas yang berisiko tinggi, sehingga perlindungan terhadap investor dapat dilakukan secara lebih efektif.

Fungsi Pengembangan (Development)

Fungsi pengembangan OJK berfokus pada upaya terhadap penguatan ekosistem di pasar modal agar lebih inklusif, efisien, dan aman bagi para investor. Fungsi pengembangan ini direalisasikan melalui berbagai program edukasi juga literasi keuangan, contohnya program OJK Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025, yang diluncurkan melalui kegiatan edukasi dengan tema "*Generasi Muda Melek Finansial, Wujudkan Masa Depan Sejahtera di Era Digital*" di Auditorium Universitas Muhamadiyah Setiabudi (UMUS), Brebes, Jawa Tengah. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pengelolaan keuangan dan investasi yang aman.¹⁷

Tantangan dan Kelemahan dalam Implementasi

Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama yang dihadapi OJK dalam melaksanakan fungsi perlindungan investor adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. OJK harus mengawasi sektor jasa keuangan yang luas, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Di sektor pasar modal saja, pengawasan mencakup ratusan emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan pelaku pasar lainnya, sementara jumlah pegawai terbatas.

Dari sisi teknologi, OJK telah mengesahkan penggunaan sistem pengawasan elektronik¹⁸, namun penelitian Kennedy dkk. (2025) menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di pasar modal¹. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem elektronik sudah tersedia, kapasitas pengawasan masih terbatas sehingga menimbulkan tantangan dalam mendeteksi pelanggaran secara tepat waktu.¹⁹

Keterbatasan ini akan berdampak pada efektivitas dari sistem pengawasan, sehingga pelanggaran terkadang baru terdeteksi setelah investor mengalami kerugian. Pemerintah

¹⁷ "OJK Luncurkan Bulan Literasi Keuangan 2025," *Antara News*, 10 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4852513/ojk-luncurkan-bulan-literasi-keuangan-2025>.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Pasal 4 ayat (1), diakses 29 September 2025

¹⁹ Alexander Kennedy, Sophia Al Hikmah, Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara, *Legal Analysis of Insider Trading in Indonesia's Capital Market*, Universitas Pelita Harapan

perlu memberikan dukungan lebih besar serta membantu perekutan tenaga ahli di bidang pasar modal dan teknologi informasi agar fungsi perlindungan investor dapat berjalan maksimal.

Rendahnya Literasi Keuangan Masyarakat

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat menjadi 66,46%, meski masih rendah, terutama di kalangan remaja dan masyarakat dengan pendidikan terbatas. Kelompok usia 15–17 tahun memiliki literasi terendah (51,68%), sedangkan lansia 51–79 tahun mencapai 54,55%. Masyarakat dengan pendidikan rendah juga menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk investasi di pasar modal.²⁰

Kondisi ini menjadi tantangan bagi OJK dalam melindungi investor, karena kurangnya pemahaman dapat membuat masyarakat rentan terhadap praktik merugikan, seperti investasi bodong atau penipuan. Untuk itu, OJK terus menjalankan program edukasi dan kampanye literasi keuangan, melibatkan berbagai pihak, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak dan aman.

Koordinasi Antar Institusi

Koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan tantangan signifikan dalam penegakan hukum terhadap praktik insider trading di Indonesia. OJK, sebagai lembaga pengawas pasar modal, sering kali menghadapi hambatan dalam proses penuntutan, terutama terkait dengan penerimaan alat bukti oleh Kejaksaan. Kejaksaan mengalami kesulitan dalam menerima atau mengakui alat bukti yang diajukan oleh OJK, seperti data elektronik, sebagai dasar dilakukannya penuntutan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prosedur dan prioritas antar lembaga, yang menyebabkan proses investigasi seringkali terhambat.²¹

Selain itu, kurangnya koordinasi antara OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan aparat penegak hukum lainnya juga menjadi kendala dalam penanganan kasus insider trading. Setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing yang bisa tumpang tindih, sehingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran seringkali terhambat oleh

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, *Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*

²¹ Emir Adzan Syazali, Agus Irawan, MS Alfarisi, Albi Ternando, Rahman, *Analisis Penegakan Hukum Insider Trading di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, Universitas Adiwangsa Jambi

birokrasi yang rumit. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara OJK, BEI, dan aparat penegak hukum, termasuk penyusunan protokol kerja sama yang efektif antar lembaga untuk memastikan kelancaran komunikasi dan sinergi dalam setiap tahapan penanganan kasus.²²

D. KESIMPULAN

Perlindungan investor di pasar modal Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat. Landasan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 menegaskan peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, sementara Undang-Undang Pasar Modal dan UU Otoritas Jasa Keuangan memberikan pedoman yang jelas bagi pengawasan dan perlindungan investor. Regulasi ini mencakup prinsip keterbukaan, larangan praktik manipulatif dan insider trading, serta kewajiban OJK untuk menjaga kepentingan masyarakat, khususnya investor retail.

Dalam praktiknya, OJK menjalankan tiga fungsi utama untuk melindungi investor: pengaturan, pengawasan, dan pengembangan. Fungsi pengaturan memastikan adanya regulasi yang adil dan transparan, pengawasan bertugas memantau kepatuhan pelaku pasar dan mencegah pelanggaran, sedangkan fungsi pengembangan fokus pada edukasi dan literasi keuangan agar masyarakat, terutama generasi muda, mampu membuat keputusan investasi yang bijak. Program seperti Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 menjadi salah satu contoh nyata dari upaya ini.

Meski kerangka hukum dan peran OJK sudah jelas, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi membatasi efektivitas pengawasan, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah membuat investor rentan terhadap praktik merugikan, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum seringkali belum optimal. Semua ini menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal kapasitas pengawasan, edukasi publik, dan kerja sama antar lembaga. Sinergi

²² Moh Raka Saputra, Tri Setiady, Ketut Astawa, Teuku Syahrul Ansari, "Analisis Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis: Implikasi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Praktik*, Vol. 7, No. 1, Januari 2025, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

antara ketiga aspek ini menjadi kunci untuk menciptakan pasar modal yang lebih aman, transparan, dan terpercaya bagi semua investor.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diakses 29 September 2025, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perlindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pasal 4 ayat (1), diakses 29 September 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Buku

Habibi, Miftakhur Rokhman, Hukum Pasar Modal Indonesia, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Kennedy, Alexander, Sophia Al Hikmah, Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara, Legal Analysis of Insider Trading in Indonesia's Capital Market, Universitas Pelita Harapan.

Saputra, Moh Raka, Tri Setiady, Ketut Astawa, Teuku Syahrul Ansari, "Analisis Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis: Implikasi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum & Praktik, Vol. 7, No. 1, Januari 2025, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Syazali, Emir Adzan, Agus Irawan, MS Alfarisi, Albi Ternando, Rahman, Analisis Penegakan Hukum Insider Trading di Pasar Modal Indonesia, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, Universitas Adiwangsa Jambi.

D. Situs/Media Online

Bursa Efek Indonesia, Ikhtisar dan Sejarah BEI, diakses 26 September 2025, <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>.

Investopedia, Market Failure: Understanding the Limits of Free Markets, diakses dari

<https://www.investopedia.com/terms/m/marketfailure.asp>.

Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.

"OJK Luncurkan Bulan Literasi Keuangan 2025," Antara News, 10 Oktober 2024, diakses 29 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4852513/ojk-luncurkan-bulan-literasi-keuangan-2025>